

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard³⁷, seorang ahli Antropologi Prancis. Secara etimologi kriminologi terdiri dari dua buah kata, yaitu *crime* (Kejahatan) dan *logos* (Ilmu Pengetahuan). Maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Beberapa pendapat para ahli memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:³⁸

1. Edwin H. Sutherland: *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
2. W.A. Bonger: Kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

³⁷ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010, hlm 1.

³⁸ *Ibid*, hlm 1-2.

3. J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan.
4. WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-sebab dan akibatnya.

W.A. Bonger,³⁹ kemudian lebih lanjut mengidentifikasikan kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan yang tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa

5. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

³⁹ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 9-10.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, untuk memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut A.S. Alam,⁴⁰ ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan. Sedangkan dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai prespektif kriminologi.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori pengukuhan dan upaya-upaya

⁴⁰A.S. Alam, *Op.Cit*, hlm 2-3.

penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, dan represif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu, pertama norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

Bidang studi kriminologi dalam arti luas dapat dibagi menjadi 5 bagian, sebagai berikut:⁴¹

1. Antropologi kriminal; ilmu yang mempelajari pribadi penjahat, baik jasmaniah, rohaniyah, suku, bangsa, dan sebagainya.
2. Kriminologi sosial/sosiologi kriminal; ilmu yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan.
3. Fedelogi; ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang dampak dan efektivitas dari hukuman-hukuman itu.
4. Politik kriminal; ilmu yang mempelajari teknik kejahatan, misalnya bagaimana cara seseorang melakukan korupsi.

⁴¹ C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 94.

5. Kriminalistik; ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana kejahatan itu bisa diungkap melalui ilmu pengetahuan lainnya, misalnya kimia (Pendeteksian sidik jari).

B. Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Remaja

Bentuk kenakalan remaja yang tergolong pelanggaran sosial biasanya cukup diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali atas permintaan pihak keluarga pelaku sendiri untuk diselesaikan oleh pihak aparat penegak hukum. Sebaliknya bentuk kenakalan yang tergolong dalam ketentuan hukum yang berlaku, diselesaikan oleh aparat hukum. Kejahatan yang termasuk dalam golongan ini diselesaikan dalam tindakan represif. Secara yuridis, kriminalitas atau kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*imoril*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang. Sementara, menurut Kartini Kartono, *crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.⁴²

Kenakalan tersebut akan lebih mudah dilakukan oleh anak-anak dan remaja, hal ini disebabkan karena tahap perkembangan pikiran mereka/nalar mereka umumnya masih rendah. Dalam ilmu kriminologi ada teori perkembangan moral manusia yang disebut *Moral Development Theory*,⁴³ teori ini menggambarkan tentang tahap-tahap perkembangan pikiran/nalar manusia, yaitu :

⁴² Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm 140

⁴³ Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm 53.

1. Tahap Pra-konvensional (umur 9-11 tahun); pada tahap ini anak umumnya berpikir “lakukan” atau “tidak lakukan”.
2. Tahap Konvensional (umur 12-20 tahun); pada tahap remaja umumnya mulai mencari jati diri, mulai meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, lebih jauh lagi mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu.
3. Tahap Postconventional (umur setelah 20 tahun); pada tahap ini manusia umumnya sudah kritis menguji kebiasaan- kebiasaan atau norma-norma yang dianggap tidak sesuai, tingkat kematangan emosi sudah stabil, sudah mampu mengolah/mengatur pikiran, perkataan dan perbuatannya.

Dari teori tersebut, tergambar bahwa tingkat kerawanan manusia untuk berperilaku menyimpang adalah pada tahap Pra-konvensional dan tahap konvensional, yang dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada tahap konvensional, yaitu usia remaja.

Pada dasarnya, kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Sebagaimana yang dikemukakan Kartini Kartono.⁴⁴ bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan.

Pada umumnya yang kita ketahui bahwa yang dimaksud remaja adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu dan belum kawin. Terhadap

⁴⁴ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm 93.

perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang yang masih dibawah umur atau belum dewasa ini, juga diatur dalam Pasal 45 KUHPidana, seperti yang ditulis oleh R.Soesilo,⁴⁵ yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan supaya siteralah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau dengan memerintahkan, supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.”

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa belum dewasa itu sama pengertiannya dengan ketika umurnya belum mencapai 16 tahun, dimana sampai seusia itu seseorang yang melakukannya dan berbuat kesalahan, hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:

1. Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman apa.

⁴⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lengkap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 61.

2. Anak itu dijadikan anak negara, hal ini dilakukan apabila anak itu telah berbuat suatu kejahatan atau pelanggaran yang termasuk dalam Pasal 45 KUHP dan sebagai residivis.
3. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, dalam hal ini ancaman hukuman dikurangkan dengan sepertiganya.

Terlihat jelas belum adanya keseragaman mengenai pengertian dari istilah “remaja”, baik yang diberikan oleh para ahli maupun yang dikemukakan dalam undang-undang. Hal ini dapat kita lihat dari batasan usia yang diberikan yang dikategorikan sebagai remaja sangat bervariasi yakni berkisar antara 16 tahun sampai 21 tahun.

Kenakalan remaja pada dasarnya dilakukan oleh remaja karena dari segi pribadinya yang mengalami perkembangan, baik fisik maupun jiwa (rohani) mereka.⁴⁶ Para remaja yang melakukan kenakalan umumnya mereka memiliki emosi yang belum stabil, sehingga mereka mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan hal ini mempengaruhi mereka untuk berindak atau berperilaku yang pada umumnya diluar aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Jensen,⁴⁷ sendiri membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.

⁴⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 3.

⁴⁷ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 256-257.

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.
4. Kenakalan yang melawan status misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah perintah mereka, dan sebagainya.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Teori Teologis

Teori ini menyatakan bahwa setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab di dorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan/iblis atau nafsu-nafsu durjana anggara, dan melanggar kehendak Tuhan.

2. Teori Filsafat Tentang Manusia

Teori ini menyebutkan adanya dialetika antara pribadi/persona jasmani dan pribadi rohani. Persona rohani ini disebut pula sebagai jiwa. Persona rohani merupakan prinsip keselesiaan dan kesempurnaan dan sifatnya baik serta abadi dan tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, persona rohani mendorong pada perbuatan-perbuatan yang baik dan mengarahkan manusia pada usaha ransendensi dan rekonstruksi diri. Selanjutnya jiwa itu akan menggejala atau berfenomena dan menceburkan diri ke dalam dunia dengan jalan masuk ke dalam lingkungan jasmani. Jasmani manusia merupakan prinsip ketidakselesiaan dan tidak sempurna. Prinsip inilah yang mengarahkan manusia pada destruksi, kerusakan, kemusnahan, dan kejahatan.

⁴⁸ Kartini Kartono, *Potologi Sosial 1Masalah Sosial Divirensiasi dan Deviasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 136.

3. Teori Kemauan Bebas (*free will*)

Teori menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.

4. Teori Penyakit Jiwa

Teori ini menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan ini sering melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan defektimoral.

5. Teori Fa'al Tubuh (fisiologis)

Teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah ciri-ciri jasmaniahnya. Yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, dan anggota badan lainnya.

Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara sosiologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungan, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri, dan sebagainya.

Mengatasi kenakalan remaja, berarti menata kembali emosi remaja yang tercabik-cabik itu. Emosi dan perasaan mereka rusak karena merasa ditolak oleh

keluarga, orang tua, teman-teman, maupun lingkungannya sejak kecil, dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja tersebut. Trauma-trauma dalam hidupnya harus diselesaikan, konflik-konflik psikologis yang menggantung harus diselesaikan, dan mereka harus diberi lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya serta memberikan pemahaman akan perkembangan anak-anak kita dengan baik maka hal ini dapat membantu mengurangi kenakalan remaja.

Menurut Rogers,⁴⁹ untuk menangani perilaku menyimpang remaja, ada lima ketentuan yang harus dipenuhi untuk membantu remaja:

1. Kepercayaan

Remaja harus percaya kepada orang yang ingin membantunya (orang tua, guru, psikolog, ulama, dan sebagainya), ia harus yakin bahwa orang yang menolongnya tidak akan membohonginya dan kata-kata penolong tersebut memang benar adanya.

2. Kemurnian Hati

Remaja harus merasa bahwa orang yang menolongnya sungguh-sungguh mau membantunya tanpa syarat apapun. Buat remaja, kalau memmbantu, membantu saja tidak perlu ada kata “tapi” atau sebagainya, karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap penolong tersebut (ketulusan untuk membantu).

3. Kemampuan mengerti dan menghayati (*emphaty*)

Dalam posisi yang berbeda antara anak dan orang dewasa (perbedaan usia, status, cara berpikir, dan sebagainya) sulit bagi orang dewasa (orang tua)

⁴⁹ Sarlito W. Sarwono, *Op.Cit*, hlm 284-287.

untuk berempati pada remaja karena setiap orang akan cenderung melihat segala persoalan dari sudut pandangannya sendiri dan mendasarkan penilaian serta reaksi pada pandangannya sendiri. Dipihak remaja sendiri ada kecendrungan menerima uluran tangan orang dewasa karena dalam uluran tangan tersebut tidak ada terkandung empati di dalamnya.⁵⁰

4. Kejujuran

Remaja cenderung mengharapkan penolongnya untuk berkata apa adanya, termasuk hal-hal yang kurang menyenangkan. yang tidak bisa diterimanya adalah jika ada hal yang di salahkan, namun bagi orang lain khususnya orang tuanya dianggap benar. Kebiasaan seperti membohongi remaja seperti ini walaupun dalam rangka menolongnya akan mengakibatkan runtuhnya kepercayaan terhadap penolongnya tersebut.

5. Mengutamakan persepsi remaja sendiri

Pada dasarnya remaja akan memandang segala sesuatunya dari sudut pandangannya sendiri. Terlepas dari pandangan lainnya, bagi remaja pandangannya itu merupakan kenyataan dan ia akan bereaksi terhadap hal tersebut. Kemampuan untuk memahami pandangan remaja tersebut merupakan modal utama untuk membangun empati terhadap remaja.

Seorang kriminolog, Soedjono Dirjosisworo mengemukakan asas umum dalam penanggulangan kenakalan remaja (*crime prevention*) yang banyak dipakai

⁵⁰Baron & Byrne, *Psikologi Sosial Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 111.

oleh negara-negara yang telah maju, asas ini merupakan gabungan dua sistem, yakni:⁵¹

1. Cara Moralitas

Dilaksanakan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan.

2. Cara Abolisionistis

Yaitu berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan sebab musababnya, umpamanya diketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan, maka usaha untuk mencapai tujuan dalam mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistis.

Oleh karena tindakan yang dilakukan anak remaja itu banyak menimbulkan kerugian materil dan kesengsaraan batin, baik pada subyek pelaku sendiri maupun pada para korbannya, makamasyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan penanggulangan secara kuratif.⁵²

Tindakan pereventif yang dilakukan antara lain berupa:⁵³

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
2. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah-laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka.

⁵¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 93.

⁵² Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm 95.

⁵³ *Ibid*, hlm 96.

3. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian, dan asistensi untuk hidup mandiri dan asusila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.
4. Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif.
5. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja.
6. Mendirikan sekolah bagi anak gembel (miskin).
7. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja.
8. Menyelenggarakan diskusi kelompok untuk membangun kontak manusiawi diantara para remaja delinkuen masyarakat luar. Diskusi tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemahaman kita mengenai jenis kejahatan dan gangguan pada diri remaja.
9. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen dan yang tidak delinkuen. Misalnya berupa latihan vokasional, latihan hidup bermasyarakat latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.

Tindakan hukum bagi anak remaja delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.

Selanjutnya tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen antara lain berupa:⁵⁴

⁵⁴*Ibid*, hlm 97.

1. Menghilangkan semua sebab timbulnya kejahatan remaja baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan cultural.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diberikan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak nakal kesekolah yang lebih baik atau ketengah lingkungan sosial yang baik.
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, dan berdisiplin.
5. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.

C. Tinjauan Umum Tentang Balap Liar

Bertolak dari semua penjelasan kenakalan remaja yang telah dikemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa masalah kenakalan remaja, bukanlah suatu hal yang mudah karena masalah kenakalan remaja itu sendiri mencakup hal yang sangat luas, maka dari itu penulis hanya menfokuskan pembahasannya pada salah satu bentuk kenakalan remaja yakni balapan liar.

Balapan liar terdiri dari dua kata yaitu kata “balapan” dan kata “liar”. Kata balapan berasal dari kata “balap” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa mengandung arti (lomba) adu kecepatan, pacuan. “membalap” artinya berlari kencang hendak mendahului orang yang berlari di depannya, memacu lebih cepat. ”membalapkan” artinya membawa kendaraan berlari kencang.

“pembalap” artinya orang yang turut dalam lomba adu cepat. “balapan” artinya yang sama dengan “berbalapan” yaitu lomba adu kecepatan. Kata yang kedua dari balapan liar adalah kata “liar” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa kata “liar” memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan objek yang ditunjukkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang menjadi objek dari kata “liar” yaitu hewan, orang, dan peraturan atau hukum.⁵⁵

1. Yang menjadi objek adalah hewan, kata “liar” memiliki arti tidak ada yang memelihara, tidak dipelihara orang, tidak (belum) jinak, tidak tenang, buas atau ganas.
2. Yang menjadi objek adalah orang, kata “liar” memiliki arti belum beradab.
3. Yang menjadi objek adalah peraturan atau hukum, kata “liar” memiliki arti tidak teratur, tidak menurut aturan, tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang, tanpa izin resmi dari yang berwenang, tidak memiliki izin usaha.

Setelah mengartikan satu persatu unsur kata dari balapan liar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ”balapan liar” adalah lomba adu kecepatan yang dilakukan secara tidak teratur dan tanpa izin resmi dari yang berwenang.⁵⁶

Perbedaan antara balapan resmi dengan balapan liar adalah :⁵⁷

1. Balapan resmi diketahui oleh pihak yang berwenang dan memiliki izin pelaksanaan, sedangkan balap liar sama seakli tidak diketahui oleh pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin.

⁵⁵ Qasman, *op.cit*, hlm 27.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 28.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 28.

2. Balapan resmi memiliki tempat yang jelas, tetap, dan aman, sedangkan balapan liar tidak memiliki tempat yang jelas, tetap, dan aman. Balapan liar selalu berpindah-pindah.
3. Balapan resmi mementingkan keselamatan dan tidak mengganggu lalu lintas, sedangkan balapan liar tidak mementingkan keselamatan dan sangat mengganggu lalu lintas karena dilakukan pada jalanan umum.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas pidana kurungan dan pidana denda.

Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan merupakan peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta hukum dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu kesatuan system jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam satu hubungan hirarki.

Berhubung dengan ini, terutama di negeri-negeri angelsaks, kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian : *criminal biology*, yang menyelidiki dari dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya; *Criminal sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam

milieunya); *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.⁵⁸

Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang. Bagaimanapun juga tingkatan immoralnya, kesalahan atau ketidakpatuhan suatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana.⁵⁹ Menurut Lilik Mulyadi,⁶⁰ kriminalitas merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Praktik balap motor liar merupakan suatu pelanggaran aturan lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas serta dapat mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain. Untuk itu hukum member batasan apa yang termasuk tindak pidana pelanggaran atau yang bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran. Pengertian tindak pidana telah banyak sekali dikemukakan oleh para ahli dan sarjana. Akan tetapi pengertian tersebut berbeda-beda, walaupun memiliki arti dan maksud yang sama yaitu perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno⁶¹, perbuatan melanggar hukum disebut juga sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang lalu Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 14.

⁵⁹ Ninik Widiyanti & Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 7.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 34.

⁶¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 58.

dengan balapan liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Pasal 287 Ayat (5)

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5. Pasal 311 Ayat (1)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

D. Tinjauan Umum Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karenadilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 7.773,93 km² dengan batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Sebelah Barat dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Sebelah Timur dengan Selat Melaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Secara administratif, Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 (Delapan)Kecamatan, yakni Mandau, Pinggir, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupert, RupertUtara, Bengkalis dan Bantan.Ibu kota kabupatennya adalah

Bengkalis, dikenal juga dengan nama Kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil Terubuk yang sangat disukai masyarakat karena rasanya yang lezat.

Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Secara geografis Kecamatan Bengkalis bersebelahan dengan kecamatan Bantan. Luas wilayah kecamatan Bengkalis adalah 514 km². Dengan desa terluas yaitu Kelemantan seluas 61 km², dan yang terkecil yaitu kelurahan Bengkalis Kota dengan luas 2 km² atau sebesar 0,38 % dari luas keseluruhan kecamatan Bengkalis.⁶²

Kecamatan Bengkalis terdiri dari 31 Desa/ Kelurahan yang sudah berstatus definitif. Dari jumlah tersebut terdapat 28 Desa yaitu desa Sekodi, Palkun, Kelemantan, Kelemantan Barat, Sungai Batang, Ketam Putih, Pematang Duku Timur, Pematang Duku, Penebal, Tameran, Damai, Kelebuk, Penampi, Kuala Alam, Sungai Alam, Air Putih, Senggoro, Wonosari, Kelapa Pati, Pedekik, Pangkalan Batang, Pangkalan Batang Barat, Sebauk, Senderak, Teluk Latak, Meskom, Simpang Ayam, Perapat Tunggal dan 3 kelurahan yaitu kelurahan Rimba Sekampung, Bengkalis Kota dan Damon.

Desa/ kelurahan dengan jarak lurus terjauh dari ibu kota kecamatan Bengkalis adalah desa Sekodi dengan jarak lurus 60 km, kemudian desa Kelemantan dengan jarak 48 km. Kecamatan Bengkalis memiliki jumlah penduduk lebih kurang 77.322 jiwa, yang terdiri dari 39.673 jiwa adalah laki-laki dan 37.649 jiwa adalah perempuan.⁶³

⁶² Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, Bengkalis SubRegency in Figures, 2016, hlm 1.

⁶³ *Ibid*, hlm 18.

Tabel II.1**Jumlah Penduduk Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekodi	959	878	1837
2.	Kelemantan	499	493	992
3.	Ketam Putih	832	823	1655
4.	Pematang Duku	1087	1022	2109
5.	Penebal	885	847	1732
6.	Temeran	824	741	1565
7.	Penampi	705	671	1376
8.	Sungai Alam	1300	1241	2541
9.	Air Putih	1547	1498	3045
10.	Senggoro	1967	1413	3380
11.	Rimba Sekampung	2208	2509	4717
12.	Bengkalis Kota	3951	3135	7086
13.	Wonosari	3866	3307	7173
14.	Damon	2710	2722	5432
15.	Kelapa Pati	3370	3860	7230
16.	Pedekik	1234	1197	2431
17.	Pangkalan Batang	1209	1137	2346
18.	Sebauk	674	648	1322
19.	Teluk Latak	1337	1271	2608

20.	Meskom	914	866	1780
21.	Palkun	511	515	1026
22.	Kelemantan Barat	511	515	1026
23.	Sungai Batang	827	774	1601
24.	Pematang Duku Timur	735	695	1430
25.	Damai	727	899	1626
26.	Kelebuk	489	437	926
27.	Kuala Alam	1067	1013	2080
28.	Pangkalan Batang Barat	866	785	1651
29.	Senderak	726	656	1382
30.	Prapat Tunggal	530	510	1040
31.	Simpang Ayam	606	571	1177
	Jumlah Total	39673	37649	77322

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kecamatan Bengkalis dalam Angka 2016

Berdasarkan klasifikasi penduduk di Kecamatan Bengkalis menurut jenis kelamin laki-laki berjumlah 39,673 jiwa dan penduduk berkelamin jenis perempuan sebanyak 37,649 jiwa. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan.

Di bidang pendidikan, Kecamatan Bengkalis sangat diperhitungkan tingkat Kabupaten, provinsi, bahkan Nasional. Hal ini dikarenakan tingkat kelulusan di kecamatan Bengkalis yang sangat tinggi. Jumlah

penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di kecamatan Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel II.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	11.195
2.	SMP	3.217
3.	SMU	2.944
4.	SMK	846
5.	Madrasah	743
6.	SLB, PDTA, Ponpes	2.554
7.	Perguruan Tinggi	2.976

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kecamatan Bengkalis dalam Angka 2016

Indonesia dikenal sebagai negara yang nilai saling toleransi beragama yang sangat tinggi di dunia. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Bengkalis yang memiliki sikap saling toleransi beragama yang sangat kuat. Untuk melihat jumlah persentase agama yang ada di Kecamatan Bengkalis terdapat tabel berikut:

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Agama	Jumlah Warga	Persentase
1.	Islam	67.231	86,82
2.	Kristen	606	0,79
3.	Katholik	343	0,45

4.	Hindu	0	0
5.	Budha	9.013	11,75
6.	Konghuchu	129	0,16
	Jumlah	77.322	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kecamatan Bengkalis dalam Angka 2016

Dari tabel II.3 diatas dapat kita lihat bahwa untuk masyarakat beragama Islam memiliki presentase yang sangat tinggi yaitu 86,82%, sedangkan untuk agama Kristen memiliki presentase 0,79%, Katholik sebesar 0,45%, untuk agama Hindu 0%, untuk agama Budha 11,75%, dan penduduk yang beragama Konghuchu sebesar 0,16 %.

E. Tinjauan Umum Polres Bengkalis

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, termasuk Pemerintahan yang cukup tua, dimana Pemerintah Daerah Bengkalis berdiri pada 31 Juli 1512 pada zaman Portugis masuk di Bengkalis sejak penjajahan Belanda, Polisi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda terbukti dengan adanya Kantor Polisi di jalan Jend. Sudirman yang sekarang di fungsikan sebagai Gedung Daerah. Pada sekitar tahun 1974 ada rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bengkalis ke Dumai, hal ini ditanggapi dengan cepat oleh Kodim 0303 Bengkalis dan Polres Bengkalis segera pindah ke Dumai, dengan wilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Sementara Kantor Bupati dan seluruh jajaran Pemerintahannya masih tetap di Bengkalis.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1999 dan Undang – Undang No 53 Tahun 1999, Kabupaten Bengkalis telah di mekarkan menjadi 4 (empat) wilayah Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk), Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir.

Walaupun wilayah pemerintahan sudah dimekarkan, namun Kepolisian Resort Bengkalis yang berkedudukan di Dumai mempunyai tugas dan tanggung jawab di 4 (empat) wilayah Pemerintahan tersebut.

Sejak akhir tahun 1998 pada masa reformasi sehingga terjadilah berbagai tindak kekerasan, pembakaran, penjarahan, premanisme yang merajalela yang terjadi di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Bengkalis. Polres Bengkalis yang berkedudukan di Dumai agak kewalahan untuk mengendalikan 4 (empat) wilayah Kabupaten / Kota yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sulit.

Bupati / Walikota mengusulkan kepada Polri untuk segera membentuk Polres di Setiap Wilayah Kabupaten / Kota. Hal ini ditanggapi dengan serius oleh Pimpinan Polri, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 48 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 tentang pembentukan Polres Bengkalis yang berkedudukan di Bengkalis, yang meliputi 6 (enam) Polsek yaitu:

1. Polsek Mandau yang meliputi Wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.
2. Polsek Bengkalis yang meliputi wilayah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

3. Polsek Tebing Tinggi yang meliputi 4 wilayah Kecamatan : Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan.
4. Polsek Rupert yang meliputi wilayah Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara.
5. Polsek Bukit Batu yang meliputi wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil.
6. Polsek Merbau meliputi wilayah Kecamatan Merbau.

Dengan Surat Perintah Kapolda Riau No.Pol : Sprin / 250 / X / 2002 tanggal 11 Oktober 2002 AKBP Drs. Slamet Riyanto SH dilantik sebagai Kapolres Bengkalis pada tanggal 14 Oktober 2002 AKBP Drs. Slamet Riyanto, SH ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kapolres Bengkalis Polda Riau, sambil menunggu keputusan lebih lanjut oleh Kapolri.

Pada tanggal 14 Oktober 2002, AKBP Drs. Slamet Riyanto SH dilantik sebagai pemangku sementara jabatan Kapolres Bengkalis oleh Kapolda Riau Brigjend Pol Drs. Johny Yodjana di Halaman Kantor Polres sementara Jl. Antara No. 92 Bengkalis dengan Wakapolres Kompol Drs. Dadan Wishnu Wardana dan 18 (Delapan Belas) personil.

Untuk mengatasi situasi dan kondisi tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melaksanakan kesepakatan dengan Kapolri, ditindak lanjuti kesepakatan Kapolda dan Gubernur Riau serta Kesepakatan Polres

Bengkalis dengan Bupati Bengkalis tentang kerjasama dibidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditanda tangani pada tanggal 17 April 2003 di Gedung Daerah Bengkalis disaksikan oleh Kapolda Riau Brigjend Pol Drs. Deddy S. Komaruddin.

Dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 109 / 11 / 2003 tanggal 27 Februari 2003 AKBP Drs. Slamet Riyanto SH dikukuhkan sebagai Pejabat Kapolres Bengkalis pada tanggal 13 Maret 2003 AKBP Drs. Slamet Riyanto, SH dilantik sebagai Kapolres Bengkalis oleh Kapolda Riau Brigjend Pol Drs. Deddy SK di Aula Brimob Polda Riau

Mengingat luas wilayah, kondisi geografis, demografis dan gangguan kamtibmas, maka Polres Bengkalis mengajukan untuk penambahan 3 (tiga) Polsek persiapan, yaitu :

1. Polsek persiapan Pinggir dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No.Pol : Skep / 191 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004.
2. Polsek persiapan Rangsang dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No.Pol : Skep / 192 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004.
3. Polsek persiapan Bantan dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No.Pol : Skep / 193 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004.

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, terdiri dari perairan dan daratan serta berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan secara demografi jumlah penduduk cukup besar dan heterogen serta angka kriminalitasnya cukup tinggi baik secara kuantitas maupun kualitasnya maka

Polres Bengkalis mengusulkan perubahan status Polres dari type B-2 menjadi type B-1, dengan konsekuensi jumlah personil, peralatan dan struktur jabatan yang disesuaikan. Dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 8 / II / 2003 tanggal 6 Februari 2003 tentang penentuan type organisasi Polri. Polres Bengkalis dinaikkan statusnya dari type B-2 menjadi Polres type B-1.

Menindak lanjuti Kesepakatan tersebut, Bupati Bengkalis telah membangun Markas Komando Polres Bengkalis di Jalan Pertanian dengan luas tanah 2 Ha.Selain mako Polres juga disiapkan penampungan berupa barak sementara dengan kapasitas 150 personil. Tepatnya tanggal 7 Juli 2003 Kantor Polres Bengkalis pindah ke Gedung yang baru Jl. Pertanian, sementara kantor yang lama dipergunakan untuk Kantor Lalu Lintas.

Gambar II.1
Markas Besar Polres Bengkalis



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017